

ANALISIS PERAMPASAN ASET OLEH NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LOUNDERING*) DI TINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Moh Rasidi¹, Afandi², Ahmad Siboy³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : rasiday109.mjp@gmail.com

ABSTRACT

This research is used to find out, firstly, how is law enforcement in the case of money laundering (money laundering) viewed from the perspective of (HAM), the second is how is the system of confiscation of assets by the state in the case of money laundering. reviewed in perspective (HAM). The research method that the author uses is normative juridical and uses a statutory approach. The results of the research regarding the regulation of asset confiscation by the state in the case of money laundering are reviewed from the perspective of human rights, namely; Whereas basically the laws and regulations governing the seizure of assets are appropriate, it's just that the elements sometimes abuse this authority. And secondly, the seizure of assets by the State to First Travel is appropriate because the Judge decides that the case is in accordance with the provisions of the applicable law, so it cannot be called a violation of human rights if the regulations that have been set have been regulated in the Act.

Key words: Asset Confiscation, Money Laundering, Human Rights

ABSTRAK

Penelitian ini di gunakan untuk mengetahui, yang pertama, Bagaimanakah penegakan Hukum dalam kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) di tinjau dalam perspektif (HAM), yang ke dua Bagaimanakah sistem perampasan aset oleh negara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian uang (*money laundering*) di tinjau dalam perspektif (HAM). Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengenai pengaturan perampasan aset oleh Negara dalam kasus Tindak Pidana pencucian uang (*money laundering*) di tinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu; Bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perampasan aset itu sudah sesuai hanya saja oknumlah yang kadang menyelewengkan kewenangan tersebut. Dan yang kedua perampasan aset oleh Negara kepada pihak First Travel yaitu sudah tepat karena Hakim memutuskan Perkara tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, jadi tidak bisa di sebut pelanggaran HAM jika peraturan yang di tetapkan sudah di atur di dalam Undang-Undang.

Kata kunci : Perampasan Aset, Pencucian Uang, Hak Asasi Manusia.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Pengertian perampasan dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan merampas, perebutan, penyitaan.⁴ Sedangkan pengertian aset yang ada pada kamus besar Bahasa Indonesia mengandung arti sesuatu yang memiliki harga atau nilai tukar, modal serta kekayaan.⁵ Pasal 499 KUHPer pengertian kebendaan adalah, setiap barang dan hak yang dikuasai oleh hak milik. Kemudian menurut sifatnya benda dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak serta tidak bergerak.⁶ Dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan perampasan Tindak Pidana pencucian uang, yaitu "harta kekayaan adalah semua harta bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung."

Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, pada saat yang sama merugikan rakyat, korban (*victim*) dari kejahatan korupsi adalah Negara dan rakyat, karena dengan adanya kejahatan korupsi maka keuangan dan perekonomian Negara menjadi berkurang dan terganggu. Para koruptor menjadikan Negara sebagai korban (*victim state*).

Sejak era reformasi hingga kini berbagai usaha dan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah dilakukan oleh pemerintah, namun Korupsi di Indonesia ini masih ada, dalam rangka pembangunan di segala bidang kehidupan. Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tidak saja merugikan rakyat, tetapi juga dapat membahayakan keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara, menggoyahkan roda perekonomian dan keuangan Negara, sehingga besar kemungkinannya dapat menghambat jalannya pembangunan. Untuk itu segala upaya pemberantasan korupsi perlu diteruskan dan lebih ditingkatkan lagi. Menurut data perkara korupsi yang ditangani kejaksan seluruh Indonesia dalam proses penuntutan beberapa tahun ini sangat banyak, wajar saja bila Indonesia masih dianggap masuk di dalam kelompok Negara-Negara terkorup di dunia.⁷

Salah satu praktek korupsi yang ada di Indonesia ini yang paling marak terjadi salah satunya adalah praktek pencucian uang (*money laundering*), yang tidak menampakkan

⁴ Alwi Hasan, (2007), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 54

⁵ *Ibid*

⁶ Subekti, (1994), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, hlm. 60

⁷ Artidjo Alkostar, (2008), *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Varia Peradilan No. 275, hlm. 34-35

kegiatan yang jelas atau transparan sebagaimana halnya kejahatan biasa (*Ordinary crime*), seperti pencurian, pembunuhan, atau pemerkosaan, akan tetapi gejala peningkatan pencucian uang dapat dirasakan oleh pihak Bank Indonesia (BI) atau suatu bank dengan masuknya uang dalam jumlah besar tanpa diketahui siapa pemilik yang sesungguhnya. Jika dilacak oleh Bank maka pemiliknya menggunakan nama palsu atau orang lain untuk mengelabui identitas dirinya sebagai pemilik uang yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan oleh tidak diketahuinya asal usul dan aktivitas para pelaku dalam melakukan kejahatan yang sangat “tersembunyi” dengan menyimpan uang kartal miliknya sebagai nasabah bank yang baik. Kejahatan ini dilaporkan kepada aparat penegak Hukum tidak jarang hanya dianggap merupakan *the dark number of crime*, yakni kejahatan yang tidak jelas meskipun nyata ada kerugian moril dan materil bagi pihak lain. Dari hasil pencucian uang harus di tanggulangi secara cepat, karena dapat merusak stabilitas ekonomi dan mentalitas pejabat Indonesia, dampak kejahatan pencucian uang, sebagaimana dikemukakan oleh Bambang Satijopradjo, terasa dalam tiga (3) hal yaitu: 1) terciptanya *unfair competition* (persaingan tidak sehat) di antara para pelaku ekonomi dan bisnis; 2) Degradasi atau penurunan moral para pejabat karena masuk dan banyak peredaran “uang haram” di tanah air sehingga terdorong untuk melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme; 3) Rusaknya sistem politik dan ekonomi nasional. Maka dari itu korupsi harus segera di tanggapi dan ditangani dengan serius, sehingga tidak berakibat fatal bagi Negara.⁸

Maraknya perampasan aset oleh negara menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra, perampasan aset oleh Negara di nilai kadang berlebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. bahkan tidak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sementara kelompok yang pro, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mendukung upaya tersebut. Komisi anti korupsi berharap hukuman tambahan bagi siapa saja yang melakukan Tindak Pidana korupsi di Hukum berat agar menimbulkan efek jera bagi mereka, terutama bagi seorang pejabat publik yang cenderung menyelewengkan kewenangan yang di embannya. Beberapa kalangan yang kontra atau yang tidak setuju dengan perampasan aset yang seluruhnya akan diambil oleh Negara, bagi mereka yang kontra menurut mereka negara berlebihan mengambil sikap yang seperti itu karena menurut mereka harta yang di ambil atau yang dirampas bisa jadi tidak semua harta hasil dari Tindak Pidana Korupsi tersebut. Maka bagi mereka perampasan aset

⁸ *Ibid*

yang keseluruhan dikembalikan kepada Negara adalah melanggar Hak Asasi Manusia, tapi hal itu masih bisa dapat di bantahkan, sebab setiap hukuman adalah pelanggaran HAM, tetapi Hukumannya di perbolehkan asalkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka penulis merasa perlu mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah penegakan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)? Bagaimanakah Sistem Perampasan Aset Oleh Negara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan Hukum dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) serta bagaimana sistem Perampasan Aset Oleh Negara dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih serta pemikiran dalam perkembangan ilmu Hukum, khusus nya dengan perampasan aset oleh Negara dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money laundering*) ditinjau dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Metode yang akan digunakan dalam penelitian Hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Dalam penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan ada beberapa tahap dinataranya: tahap pertama penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu melakukan penelitian terhadap permasalahan hukum. Dan tahap yang kedua adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh hukum subyektif (hak dan kewajiban). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam sumber literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Pada penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan studi kasus. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Studi Kasus (*Case Approach*) atau juga disebut dengan penelitian hukum *in concreto*. Pada pendekatan studi kasus tujuannya menguji apakah suatu asas Hukum tertentu memang dapat dipakai atau tidak untuk memecahkan suatu masalah Hukum atau kasus Hukum tertentu

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tentang Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di Tinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Perampasan Aset Dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)

Letak perampasan barang-barang tertentu berada di dalam peraturan Pidana tambahan, sehingga mempunyai karakter dan konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan Pidana pokok itu sendiri. Perbedaan antara pidana pokok dan Pidana tambahan adalah:

- a. Hanya dapat ditetapkan apabila telah dijatuhkan Pidana pokok. Apabila hakim tidak dapat menerapkan satu Pidana pokok maka dengan sendirinya tidak dapat menetapkan pula Pidana tambahannya.⁹ Terdapat pengecualian di dalam pasal 40 KUHP di mana di dalam pasal tersebut Hakim boleh menjatuhkan perampasan barang tanpa Pidana. Pokok pada Tindak Pidana anak dibawah umur yang dikenai putusan dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya.¹⁰
- b. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif, sehingga Hakim bebas menggunakan atau tidak menggunakan pilihan tersebut.¹¹

Di antara Pidana tambahan yang lain, perampasan barang-barang tertentu inilah yang paling banyak di jatuhkan.¹² Barang yang dapat dirampas hanyalah barang-

⁹ E. Utrecht, (1997) , *Hukum Pidana II*, Surabaya:Pustaka Tinta Mas, hlm. 326.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Jan Remmelink, (2003), *Hukum Pidana,Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm.490.

¹² *Ibid*, hlm.498.

barang tertentu saja, karena barang-barang yang dirampas harus disebut satu persatu di dalam Putusan Hakim, karena Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal lagi perampasan atas seluruh kekayaan terpidana yang dahulu disebut perampasan umum.¹³

Pasal 39 KUHP menentukan barang-barang yang dapat dirampas. Barang-barang yang dapat dirampas itu dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁴

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh karena kejahatan, seperti uang palsu yang diperoleh dari kejahatan pemalsuan uang, uang yang diperoleh dari kejahatan penyuapan dan lain-lain. Barang-barang tersebut disebut *corpora delicti* dan selalu dapat dirampas asalkan menjadi milik Negara dari terdakwa dan yang berasal dari kejahatan
- b. Barang-barang kepunyaan terpidana yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, semisal sebuah pisau, sebuah pistol, dan sebuah belati ataupun senjata tajam dan sejenisnya. Barang-barang itu disebut *instrumental delicti*.

Berdasarkan pasal 39 ayat (2) KUHP barang-barang yang termasuk golongan di atas belum tentu dapat dilakukan perampasan. Bagi Tindak Pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja atau memiliki unsur *culpa* bagi pelanggarnya. Untuk merampas barang yang berhubungan dengan Tindak Pidana yang dilakukan dengan lalai dan karena suatu pelanggaran, dipersyaratkan harus dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang yang berarti jika tidak terdapat di dalam Undang-Undang maka Hakim tidak mempunyai wewenang untuk melakukan perampasan barang tersebut.

Perampasan barang sejak dahulu kala sudah berhubungan dengan tindakan pemusnahan barang.¹⁵ Hal ini dikarenakan bahwa jika telah dilakukan perampasan, barang yang dirampas telah berpindah kepemilikannya yaitu menjadi milik Negara.¹⁶ Oleh karena itu Negara berhak melakukan apa saja terhadap barang tersebut, termasuk memusnahkan barang yang telah dirampas. Jika Negara belum merampas barang tersebut maka Negara tidak mempunyai hak atau kewenangan

¹³ *Ibid*, hlm.499.

¹⁴ E. Utrecht, *Op. cit*, hlm.148.

¹⁵ Jan Remmelink, *Op. cit*, hlm. 499

¹⁶ *Ibid*, h. 504.

untuk melakukan tindakan pemusnahan dan jika tetap dilakukan maka Negara telah melakukan perbuatan melawan Hukum karena telah melanggar hak kebendaan warga Negara.

Terdapat dua keadaan yang memungkinkan untuk mengeksekusi perampasan ini, yaitu;¹⁷

- a. Barang-barang yang akan dirampas telah berada dalam keadaan disita;
- b. Barang-barang yang akan dirampas tidak berada dalam keadaan disita.

Pada keadaan barang telah di sita maka barang-barang tersebut akan di jual atau dimusnahkan. Jika dijual maka hasil penjualan tersebut berdasarkan pasal 42 KUHP akan menjadi milik Negara dan di setor dalam kas Negara.¹⁸

Jika barang tersebut tidak dalam keadaan tersita maka dalam putusan hakim harga barang-barang tersebut di taksir dengan sejumlah uang dan setelah itu terhakum boleh memilih antara mau menyerahkan barang-barang atau membayar sesuai taksiran hakim tersebut.¹⁹ Apabila seseorang terhakum tidak mau menyerahkan barang atau tidak mau membayar maka berdasarkan pasal 41 ayat (1) KUHP terhakum harus mengganti dengan pidana kurungan sebagaimana yang telah diputuskan pengadilan.

Perampasan aset juga sudah diatur di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang Terdapat di dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 39, mengatur tentang jenis-jenis barang yang dapat dikenakan penyitaan adalah sebagai berikut:

- a) *Harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana ;*
- b) *Harta kekayaan rampasan yang di dapat dari terdakwa;*
- c) *Benda atau tagihan yang seluruh atau sebagian diduga dan diperoleh dari tindakan Pidana atau sebagai hasil dari Tindak Pidana ;*
- d) *Di gunakan langsung untuk melakukan Tindak Pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- e) *Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Tindak Pidana;*
- f) *Benda yang dibuat atau diperuntukkan melakukan Tindak Pidana;*
- g) *Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan;*

¹⁷ E. Utrecht, *Op. cit*, hlm.336.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Pasal 40, perampasan atas barang-barang selundupan melanggar aturan pengawasan pelayaran.

Pasal 41, mengatur pidana pengganti atas perampasan aset yang dijatuhkan.

Pasal 44:

- a) *Barang sitaan di simpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan Negara.*
- b) *Penyimpanan barang sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atas barang tersebut adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk digunakan oleh siapa pun juga.*

Pasal 45.

- a) *Dalam hal penyimpanan tidak mungkin atau biaya mahal, maka dapat diambil tindakan sebagai berikut:*
- b) *Benda dapat di jual lelang atau dapat di amankan oleh penyidik atau penuntut umum.*
- c) *Bila perkara sudah ada di dalam pengadilan, maka benda dapat di amankan atau di jual lelang dengan persetujuan Hakim.*
- d) *Hasil pelelangan yang bersangkutan yang berupa uang di pakai sebagai barang bukti.*
- e) *Guna mendapatkan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- f) *Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan maka akan dirampas dan akan dipergunakan untuk kepentingan Negara atau untuk dimusnahkan.*

Pasal 46.

- a) *Benda yang dikenakan penyitaan harus dikembalikan jika,*
- b) *Benda tidak lagi diperlukan untuk tujuan penyidikan dan penuntutan:*
- c) *Perkara tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti;*
- d) *Perkara di kesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum.*
- e) *Jika perkara sudah di putus, benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kecuali menurut Putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara.*

Upaya perampasan aset menurut KUHAP harus melalui penyitaan terlebih dahulu. hal ini dapat dilihat dalam Pasal 194 ayat (1), yaitu dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan Hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita di berikan kepada yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut Undang-Undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Berdasarkan Pasal 194 ayat (1) dapat diketahui bahwa Putusan Pengadilan menentukan mengenai perlakuan terhadap barang bukti yang telah di sita oleh penyidik sebelumnya,yaitu;²⁰

- a) Dikembalikan kepada pihak yang paling berhak;
- b) Dirampas untuk kepentingan Negara;
- c) Dirampas untuk dimusnahkan atau di rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Tetap di dalam kekuasaan kejaksaan sebab barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain.berdasarkan penjelasan di atas bahwa dapat di katakan untuk di lakukan perampasan terhadap suatu barang bukti harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu karena pasal 194 KUHAP tidak mengatur mengenai mekanisme perampasan terhadap barang bukti yang disita terlebih dahulu.

2. Perampasan aset dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pengaturan mengenai perampasan aset menurut Undang-Undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di dalam Pasal 70, 71 dan 72. Menguraikan tentang tindakan untuk melakukan penanganan sebuah aset yang diketahui bersumber dana gelap atau ilegal.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, penerapan pendekatan seperti penjelasan pasal di atas di sejumlah Negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan hasil Tindak Pidana yang dapat dirampas.²¹ Harta yang patut di duga benar dari hasil kejahatan maka wewenang penegak Hukum untuk melimpahkan penanganan harta tersebut ke pengadilan di mana tempat keberadaan atau lokasi terdakwa bertempat tinggal. Kepastian Hukum akan jelas bahwa aset tersebut benar diduga sebagai hasil pidana yang memungkinkan dirampas untuk negara. Dan seluruh harta yang diperoleh wajib di buktikan keberadaannya sebagai pembela untuk terdakwa.

Penerapan metode di atas dilakukan melalui Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan Tindak Pidana pencucian uang, yang mana keberadaan harta kekayaan yang diduga sebagai pidana asal dari Tindak Pidana akan dianalisis sebagai hasil Tindak Pidana pencucian uang atau bukan melalui ketentuan

²⁰ Ratna Nurul Afifah,(1989I), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.199.

²¹ Romli Atmasasmita, (2010), *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada Media, hlm.112.

Undang-Undang tersebut. Misalkan Pidana asal yang bersumber peralihan aset dapat digunakan mekanisme perampasan dengan mencantumkan Pidana pencucian uang.

Undang-Undang No 8 tahun 2010 tentang pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang telah melahirkan suatu sistem pembuktian yang lain, yaitu sistem pembalikan beban pembuktian (*reverse burden of proof*), yang khusus di perlakukan untuk menangani perkara Tindak Pidana pencucian uang.²² Beban pembuktian yang biasanya merupakan tugas Penuntut umum dan Hakim di balikkan atau dibebankan kepada Terdakwa untuk membuktikan sebaliknya.²³

Pasal 77, “Terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang di milikinya bukan merupakan hasil dari Tindak Pidana”. Atau dalam hal ini berlaku asas praduga bersalah (*Presumption of Quality*) yaitu terdakwa dianggap telah menguasai harta kekayaan yang berasal dari kejahatan kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya.²⁴

Pasal 78 mengatur mengenai pembalikan beban pembuktian, yaitu;

1. Dalam sidang pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau ada keterkaitannya dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
2. Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Berdasarkan penjelasan Pasal di atas pembalikan beban pembuktian di sini masih dalam kerangka kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan dan terbatas hanya mengenai asal-usul harta kekayaan tersebut, sehingga bukan merupakan pembuktian terhadap kegiatan Tindak Pidananya atau kegiatan pencucian uangnya.²⁵ Karena untuk membuktikan dakwaannya jaksa Penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan unsur-unsur Tindak Pidana pencucian uang.²⁶ Tujuan dari diberlakukan ketentuan ini adalah untuk merampas harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana dan bukan untuk menghukum pelaku Tindak

²² Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David, (2008), *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Dari Hasil Perolehan Kejahatan*, Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI, hlm.81.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Pidana.²⁷ Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa aset yang dimilikinya tidak berasal dari tindakan Tindak Pidana maka aset tersebut dirampas untuk Negara.

Pelaku Tindak Pidana pada umumnya selalu berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal muasal harta kekayaan tersebut yang merupakan hasil Tindak Pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan sulit ditelusuri oleh penegak Hukum. Sehingga dengan mudah memanfaatkan harta kekayaan tersebut untuk kegiatan yang legal maupun ilegal.

Harta kekayaan yang secara langsung maupun tidak langsung, atau diperoleh dari suatu Tindak Pidana, baik benda yang bisa bergerak ataupun benda yang tidak bisa bergerak, baik benda yang berwujud maupun benda yang tidak berwujud yang telah atau yang akan digunakan untuk melakukan suatu kejahatan Tindak Pidana dalam kondisi tertentu yang telah memenuhi unsur materi dan berkekuatan Hukum tetap dapat disita atau dirampas atas perintah penegak Hukum yang berwenang di bidang tersebut.

Pasal 67 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan Negeri agar pengadilan memutuskan harta kekayaan (*asset*) yang diketahui atau patut di duga merupakan hasil Tindak Pidana menjadi aset Negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana penipuan termasuk dalam kategori Tindak Pidana asal yang hasil Tindak Pidana korupsi tersebut dapat dirampas menggunakan Pasal 67 undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang. Penentuan tersebut merupakan salah satu upaya perampasan aset tanpa pemidanaan atau *non conviction based (NCB) asset forfeiture*²⁸

Dalam system NCB (civil forfeiture) ini aset yang merupakan hasil atau sarana Tindak Pidana di posisikan sebagai subjek Hukum/pihak, sehingga para pihaknya diwakili oleh penyidik TPPU sebagai pemohon atau penuntut melawan aset yang diduga hasil atau sara Tindak Pidana sebagai termohon. Mekanisme ini

²⁷ *Ibid*

²⁸ Muhammad Yusuf, *Op cit*, h.167

memungkinkannya dilakukan perampasan aset tanpa harus menunggu adanya Putusan Pidana yang berisi tentang pernyataan kesalahan dan penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana.²⁹ Selain pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang pasal lain yang mengatur tentang bentuk-bentuk perampasan aset secara keperdataan terdapat dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana pencucian uang yang mengatakan dalam hal tersebut bahwa terdakwa sudah meninggal dunia sebelum Putusan itu dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan suatu perbuatan Tindak Pidana pencucian uang. Hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan bahwa penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya Hukum. Terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, maka di dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang perampasan dan pencegahan Tindak Pidana pencucian uang diatur bahwa setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman keputusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah, atau diberitahukan kepada kuasanya.³⁰

B. Perampasan Aset Oleh Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) Ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Perlindungan Hukum terhadap seluruh rakyat Indonesia merupakan suatu hal yang mutlak yang harus diwujudkan. seperti yang sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum" jadi bahwa sebenarnya Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, bukanlah kekuasaan yang punya tahta belaka, melainkan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan segala warga Negara dan kedudukannya di dalam Hukum dan pemerintahan. Maka karena itu

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

pelaksanaan dan penunaian nya harus terpenuhi sebagai warga Negara dalam memberikan rasa keadilan dan tidak ditinggalkan oleh masyarakat, pemerintah, lembaga dan Negara, baik lembaga pusat maupun lembaga daerah.

Hukum merupakan sesuatu yang paling tinggi (*supreme*) yang merupakan Cita-cita seluruh umat manusia yang ada di dunia yang ingin mendambakan ketenangan, ketentraman, dan kesejahteraan.³¹ Sehingga dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan tingkah laku masyarakat dalam hidup bersosial, sedangkan tujuan utama dari Hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat bagi seluruh manusia yang ada di dunia. Kepastian Hukum merupakan salah satu dari 3 (tiga) nilai dasar Hukum, yang berarti dapat disamakan dengan asas Hukum, suatu vonis atau Putusan Pengadilan harus sesuai dengan Hukum karena Hakim harus mengadili berdasarkan Hukum yang ada. Putusan juga harus mengandung keadilan, objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu putusan yang ideal adalah Putusan yang memberikan rasa keadilan, rasa manfaat dan kepastian Hukum secara proporsional dan merata.³²

Dalam kasus tindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh First Travel terdapat Putusan Kasasi No.3096 K /Pid. Sus/2018 dakwaan penuntut Umum, antara lain:

Ke satu : Pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua : Pasal 372 KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

DAN

Ketiga : Pasal 3 Undang-undang No 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Dari rincian analisis tersebut maka saya sebagai penulis dapat juga menyimpulkan bahwa Negara sebenarnya Negara tidak berhak merampas aset milik *First Travel* tersebut karena tidak ada sedikitpun unsur kerugian Negara. Kasus ini juga bukan kasus pidana korporasi yang memungkinkan asetnya dirampas oleh Negara, ini murni masuk Pidana Umum yang menyangkut kerugian banyak orang yang jumlahnya mencapai ribuan orang, aset yang dirampas untuk Negara tersebut berasal dari sejumlah uang yang dibayarkan oleh puluhan ribu calon jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umroh ke tanah

³¹ Viswandro, dkk, (2015), *Mengenal Profesi Penegak Hukum*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Medxpress Digital, hlm.1.

³² Jhon Pridol & Firman Wijaya, (2019), "Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang bukan Milik Negara", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2, hlm. 2.

suci.yang oleh *First Travel* disalahgunakan untuk membiayai kebutuhan pribadi mereka dan dibelanjakan untuk membeli barang-barang mewah sehingga puluhan ribu calon jamaah tersebut gagal berangkat umroh, ada harapan besar dari ribuan korban untuk mendapat ganti rugi yang seharusnya dari pengadilan bisa membantu mereka dengan cara mengembalikan aset kepada pihak korban agar dapat dibagikan sesuai dengan porsinya dan secara merata agar bisa memberikan keadilan serta kemanfaatan bagi para korban.

Dengan menelaah pendapat para ahli mengenai perampasan aset penulis pada dasarnya tidak setuju apabila aset dari first travel dirampas oleh Negara, karena menurut penulis kalau di logikakan perampasan aset dari First Travel sama sekali tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan. Apabila aset First Travel dirampas untuk Negara maka akan menghancurkan harapan ribuan calon jamaah yang untuk mendapatkan ganti rugi agar bisa berangkat umroh ke tanah suci, hal ini akan memberikan rasa ketidakadilan bagi puluhan ribu calon jamaah yang seharusnya melalui pengadilan puluhan ribu jamaah umroh ini bisa mendapatkan ganti rugi.

Kemudian dikuatkan dalam teori kemanfaatan, bahwa perampasan barang bukti tidak menjamin adanya kesejahteraan yang diperoleh oleh banyak korban. Perampasan barang bukti juga tidak sama sekali memberikan kebahagiaan bagi puluhan ribu korban. Pengembalian atau pengalihan barang harus memperhatikan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan, “untuk mengembalikan barang sitaan harus memperhatikan segi kemanusiaan dengan mengutamakan sumber kehidupan”. Yang artinya jika ada aset sitaan yang akan dikembalikan, maka seharusnya yang didahulukan adalah orang kecil, yaitu calon jamaah selaku korban, karena bagi korban uang sebesar itu merupakan sumber kehidupan bagi mereka.

Dalam kasus penipuan ini ada korban sebagai pihak yang berhak atas penerima barang sitaan tersebut. Jadi aset yang disita hanya bisa dirampas untuk Negara apabila terdapat kerugian Negara di dalamnya, karena di sini tidak ada sedikitpun kerugian dari Negara maka sesungguhnya Negara tidak berhak untuk merampas aset dari First Travel tersebut. Aset dalam kasus First Travel adalah milik calon jamaah umroh, maka tidak masuk akal jika diserahkan atau dirampas untuk Negara. Akan menimbulkan resiko ketika barang bukti yang disita dari pihak First Travel tersebut diserahkan kepada Negara resikonya yaitu hilangnya barang bukti, penyusutan, dan akan menyulitkan pengembalian kepada para korban.

Akan tetapi Indonesia ini adalah Negara Hukum jadi harus patuh kepada peraturan yang sudah ditetapkan, jadi sebenarnya putusan Hakim menurut saya sebagai penulis sudah sesuai, Hakim dalam memberikan suatu Putusan tidak serta merta atas keinginannya sendiri tapi Hakim dalam memutus perkara adalah mengacu kepada Undang-Undang yang ada dan sudah ditetapkan.

Contohnya, pertimbangan Hukum Hakim di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Sebelum memberikan putusan dalam sesuatu perkara pada tingkat Kasasi, Hakim Mahkamah Agung bertanggungjawab untuk memperhatikan dan menimbang kembali hasil pertimbangan Hukum Hakim pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi. Adapun pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung yang terkait dengan kasus *First Travel* adalah sebagai berikut:

Alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Hakim-Hakim tidak salah dalam menerapkan Hukum, Hakim-Hakim juga telah melaksanakan Peradilan menurut cara yang ditentukan Undang-Undang dan Hakim-Hakim tidak melampaui batas kewenangannya. Hakim-Hakim telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta Hukum yang terungkap di muka sidang sehingga perbuatan materil para Terdakwa telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan kesatu dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan kedua.

Dengan demikian pula Putusan Hakim menjatuhkan Pidana kepada Andika Surachman dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan kepada Anniesa Desvitasari Hasibuan dengan Pidana Penjara Selama 18 (delapan belas) Tahun dan Denda kepada masing-masing sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), apabila Denda tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan masing-masing selama 8 (delapan) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Berdasarkan barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 529, Pemohon Kasasi 1 atau Penuntut Umum sebagaimana memori Kasasinya Memohon agar barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada calon jamaah PT. First Anugerah Karya

Wisata melalui Pengurus Pengelola aset korban *First Travel* berdasarkan Akta Pendirian Nomor 1, tanggal 16 April 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Mafruchah Mustikawati, SH, M.Kn, untuk di bagikan secara proporsional dan merata akan tetapi sebagaimana fakta Hukum di Persidangan ternyata Pengurus Pengelola Aset Korban *First Travel* menyampaikan surat dan pernyataan penolakan menerima pengambilan barang bukti tersebut.

Dalam fakta persidangan merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan Tindak Pidana "Penipuan" juga terbukti melakukan Tindak Pidana "Pencucian Uang" oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP jo Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara. Lagi pula alasan Kasasi Pemohon Kasasi 1 atau Penuntut Umum selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat di pertimbangkan dalam Pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan Hukum, atau peraturan Hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Terhadap alasan Kasasi pemohon Kasasi 2 atau para terdakwa, alasan Kasasi Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Hakim tidak salah dalam menerapkan Hukum, Hakim juga telah melaksanakan Peradilan menurut cara yang di tentukan Undang-Undang dan Hakim tidak melampaui batas kewenangannya. Alasan Kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena perkara *in casu* bukanlah perkara perdata semata akan tetapi sebagaimana fakta Hukum yang terungkap di Persidangan Perkara *a quo* jelas merupakan perkara Tindak Pidana.

Dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang menguatkan putusan Hakim pengadilan Negeri Depok sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan Putusannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Hakim dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/ Undang-Undang, maka permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi 2/ para Terdakwa tersebut dinyatakan di tolak. Karena pemohon Kasasi 2/ para Terdakwa Pidana, Maka masing-masing di bebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi.

Dengan memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka Mahkamah Agung menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Depok dan menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Andika Surachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan tersebut³³

Jadi menurut penulis perampasan aset oleh Negara dalam kasus Penipuan dan Pencucian Uang oleh pihak *First Travel* ialah tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena Hakim dalam memutus suatu perkara sudah pasti mengikuti Undang-Undang yang sudah ada. Jadi tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM jika masih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Adapun pemilik *First Travel* diDakwa dengan bentuk Dakwaan kombinasi yakni alternatif kumulatif pertama Pasal 308 dan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana. Dalam tuntutan, jaksa Penuntut Umum meminta agar barang bukti yang disita dari *First Travel* dikembalikan pada calon jamaah namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok Menolak tuntutan Jaksa yang meminta agar barang bukti yang disita dari *First Travel* dikembalikan kepada calon jamaah. Majelis Hakim lebih memilih untuk memutuskan barang bukti yang disita dari *First Travel* dirampas untuk Negara. Majelis Hakim menilai sulit untuk menentukan siapa yang berhak untuk menerima pengembalian barang bukti tersebut dan mengkhawatirkan korban akan merebutkan aset yang disita jika dikembalikan kepada pihak korban. Untuk mencegah ketidakpastian Hukum atas aset tersebut Majelis Hakim menganggap adil jika aset yang disita dirampas untuk Negara.³⁴

Menurut peneliti, jika dilihat dari segi pembagian ganti rugi ke calon jamaah umrah, hal itu bukanlah urusan Majelis Hakim pidana, karena Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk membagi-bagi karena itu merupakan kewenangan Hakim Perdata

³³ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018

³⁴ Jhon Pridol dan Firman Wijaya, “Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara”, Jurnal Hukum Adigma, Vol. 2, No. 2, 2019, hlm. 11.

dalam kepailitan. Maka, seharusnya Majelis Hakim mendudukan dirinya sebagai Hakim Pidana yang hanya mengadili perbuatan orang yang melanggar Hukum Pidana, karena dalam kasus ini Hakim tidak menghukum korporasinya melainkan hanya menghukum individu individunya saja sebagai pemilik first travel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum tentang perampasan aset terhadap Pencucian uang sebenar sudah efektif, tetapi kadangkala disalahgunakan oleh pihak yang berwenang. Perampasan juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan perampasan Tindak Pidana pencucian uang. Jadi keseluruhan peraturan yang mengatur tentang perampasan aset milik terpidana kasus pencucian uang ialah tidak melanggar Hak Asasi Manusia.
2. Perampasan aset diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan sistem perampasan sendiri terdapat 3 model antara lain: yang pertama secara pidana (*in personam forfeiture*) merupakan perampasan aset terhadap aset yang dikaitkan dengan pembedaan seseorang terpidana. Yang kedua secara perdata (*in rem forfeiture*) merupakan perampasan yang dilakukan tanpa pembedaan. Dan yang ketiga, perampasan aset secara administratif, merupakan perampasan yang dilakukan oleh badan sifat federal untuk merampas suatu properti tanpa adanya campur tangan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung terhadap perkara penipuan, penggelapan dan pencucian uang yang dilakukan oleh pihak *First Travel* sesungguhnya sudah sesuai. Hakim dalam hal ini menerapkan pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, fakta-fakta tersebut sudah sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan tentang ribuan jamaah umrah yang gagal berangkat meskipun sudah membayar sejumlah uang, Putusan di atas, Pengadilan sudah memutuskan bahwa semua aset yang dimiliki oleh *First Travel* itu dirampas untuk Negara, yang mana dalam putusan tersebut sempat menghebohkan masyarakat luas, seharusnya tidak terjadi perampasan karena di sini tidak ada sedikitpun kerugian yang dialami oleh negara. Namun ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu Hukum, jadi apapun pelanggaran itu sudah ada peraturannya masing-masing, di dalam kasus

First Travel Hakim sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang ada dan yang sudah ditetapkan, Akan lebih sulit jika aset tidak dirampas untuk Negara di khawatirkan korban akan memperebutkan aset itu jika dikembalikan kepada pihak *First Travel*, dan demi menjaga kepastian Hukum atas semua aset tersebut makanya Hakim menganggap adil jika aset yang disita tersebut dirampas untuk Negara, Jadi di sini tidak boleh semata-mata mengatakan bahwa hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia, tidak bisa disebut pelanggaran HAM jika peraturan yang ditetapkan sudah diatur di dalam Undang-Undang.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan oleh penulis di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk hakim seluruh pengadilan di Indonesia agar lebih bijaksana dalam menangani kasus penipuan yang menyangkut kerugian banyak orang dan jangan hanya terpaku pada peraturan normatif yang ada, berikan juga perlindungan hukum pada rakyat yang dirugikan hak-haknya agar keadilan tetap ditegakkan.
2. Pemerintah selaku yang mempunyai wewenang seharusnya dapat menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat seperti yang diamanatkan dalam UUD (Undang-Undang Dasar). Pemerintah harusnya membuat terobosan hukum yang baru mengenai pengaturan aset hasil tindak pidana pencucian uang yang bukan merupakan hasil korupsi yang merugikan negara, atau negara dapat membantu memfasilitasi pembentukan suatu badan yang khusus menangani pembagian aset para jamaah agar kerugian jamaah dapat terselesaikan. Hal ini perlu dilakukan agar kejadian atau perkara seperti ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA (Times New Roman 12, Bold, UPPERCASE)

Buku

Afifah, Ratna Nurul. (1989). *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Alkostar, Artidjo. (2008). *Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Varia Peradilan No. 275

Atmasasmita, Romli. (2010). *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Jakarta : Prenada Media.

Hasan, Alwi.(2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka

- Ramelan, Reda Mantovani dan Pauline David. (2008). *Panduan Untuk Jaksa Penuntut Umum Indonesia Dalam Penanganan Dari Hasil Perolehan Kejahatan*. Jakarta: Pusdiklat Kejaksaan RI
- Remmelink, Jan. (2003). *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari undang-undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Subekti. (1994). *Pokok Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Intermasa.
- Suratman dan H. Philips Dillah. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Utama, Paku. (2013). *Memahami Asset Recovery & Gatekeeper*. Jakarta: Indonesia Legal Roudtable
- Utrecht, E. (1997). *Hukum Pidana II*. Surabaya : Pustaka Tinta Mas
- Viswandro, dkk. (2015). *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Cetakan Ke-1. Yogyakarta: Medxpress Digital.
- Yanuar, Purwaning M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: Alumni

Kitab Undang-Undang

- Soesilo, R. (1989). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal

- Jhon Pridol dan Firman Wijaya. (2019) *Kepastian Hukum Terhadap Perampasan Aset Yang Bukan Milik Negara*". Jurnal Hukum Adigma, Vol. 2, No. 2